

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA**

**Oleh**

**TIAN TERINA**

Tindak pidana yang dilakukan oleh remaja saat ini semakin meningkat termasuk pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ini perlu penanganan khusus dan serius terutama dalam hal mencari sebab-musababnya agar dapat dicari jalan keluar pencegahannya. Remaja yang melakukan tindak pidana lalu diberikan sanksi pidana penjara dapat merusak masa depan remaja tersebut karena pendidikan sekolah terhenti dan perkembangan sosial terganggu. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: apakah yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan pencurian dengan kekerasan, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, dan apakah faktor penghambat penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

Penelitian digunakan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah yang kemudian dianalisis deskriptif kualitatif agar mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: faktor penyebab remaja melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu: Teori Psikogenis (faktor ekonomi dan faktor pendidikan), Teori Subkultur (faktor lingkungan dan pengaruh media komunikasi). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja yaitu: (1) Prefentif: upaya pencegahan dengan mengadakan penyuluhan ke desa, sekolah, dan universitas. Penyuluhan yang diberikan berupa pengetahuan umum soal hukum termasuk pencurian berupa: bagaimana pencegahannya, apabila terjadi harus cepat melaporkan, dan akibat apabila melakukan hal tersebut. (2) Refresif: menangkap pelaku dan membawa ke persidangan. Faktor penghambat terhadap tindak pidana pencurian

*Tian Terina*

dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja yaitu: faktor penegak hukum dan kesadaran masyarakat.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: diharapkan kepada remaja sebaiknya berhati hati dalam bergaul jangan sampai terjerumus ke tindak kriminal dan memahami agama, karena dengan agama hidup kita bisa terarah dengan baik. kepada para penegak hukum dan pihak terkait lebih bijak dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja karena pada dasarnya remaja yang melakukan kejahatan karena belum matangnya mental sehingga tidak berfikir panjang.